

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sesuai dengan fokus masalah yang akan dipaparkan pada bab ini mengenai “Transaksi Jual Beli Mindring Pakaian Di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan” sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Praktik Transaksi Jual Beli Mindring Pakaian di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan oleh hukum islam yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti aturan-aturan sesuai syariat islam. Jual beli adalah salah satu kegiatan Muamalah, sebuah kegiatan interaksi sosial yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat umum, kegiatan muamalah ini bertujuan untuk saling membantu antara manusia dengan manusia yang lainnya. Karena setiap makhluk hidup itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.¹

Di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terjadi transaksi jual beli yang dalam praktiknya tidak seperti jual beli dipasar, melainkan menggunakan transaksi jual beli mindring pada pakaian. Jual beli dengan sistem mindring yaitu transaksi jual beli yang cara pembayarannya dengan cara diangsur. Ibu Hasipah (pembeli) memaparkan bahwa barang yang dijual oleh jasa *mindring* adalah pakaian, perabotan rumah tangga, alat-alat elektronik dan lain-lain barang tersebut ditawarkan oleh jasa *mindring* atau pembeli yang memesannya sendiri tetapi di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan hanya melayani *mindring* Pakaian

¹ M.Cholil Nafis, Lc., Ph.D., Teori Hukum Ekonomi Syariah (Terjemahan), (Jakarta:Universitas Indonesia UI-Press,2001), hlm 27.

dalam melakukan transaksi *mindring* dalam kepemilikannya bersifat perorangan, tidak mempunyai izin hukum yang mengatur, jadi siapapun yang ingin menjadi jasa *mindring* pasti bisa, tinggal niat dan modal yang harus tercukupi. Penulis akan mengumpulkan data dan keterangan tentang pelaksanaan transaksi jual beli *mindring* di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sesuai dengan praktik di lapangan.

1) Latar Belakang Transaksi Jual Beli Pakaian Sistem *Mindring* Di Desa Konang

Jual beli adalah salah satu kegiatan yang sering dipraktikkan oleh masyarakat umum, khususnya di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ada transaksi jual beli *mindring*. Sebagian masyarakat banyak yang ikut jual beli *mindring* dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari data pencaharian masyarakat di Desa Konang masih banyak ibu rumah tangga dengan ini dalam keluarganya hanya mengandalkan gaji dari suaminya. Dan juga banyak masyarakat yang mata pencahariannya menjadi buruh dengan gaji yang pas-pasan.

Awalnya mula munculnya transaksi jual beli *mindring* di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, ada seorang penjual berjualan keliling yang bernama Ibu Shofi berjualan menggunakan sepeda motor keliling kerumah-rumah warga Desa Konang dengan menggunakan barang dagangannya berupa pakaian, pakaian untuk anak-anak maupun pakaian untuk dewasa. Penjual atau jasa *mindring* tersebut menawarkan barang dagangannya kepada warga dengan pembayaran cara angsuran atau cicilan. Dalam pembayaran tersebut tidak ada batas waktu paten yang diberikan oleh jasa *mindring* kepada pembeli dari situlah banyak warga Desa Konang yang memanfaatkan jual beli *mindring* tersebut untuk membeli barang kebanyakan yang membeli dari kalangan ibu-ibu.

Transaksi jual beli *mindring* ini sudah berjalan lama, sejak tahun 1997, jadi sudah berjalan selama Bertahun. Sampai saat ini masyarakat warga Desa Konang masih banyak yang memanfaatkan jasa *mindring* untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada bulan Ramadhan penjual *mindring* pakaian presentasinya meningkat karena banyaknya warga yang membeli baju untuk lebaran. Dengan berjalannya waktu banyak pembeli yang memesan barang sesuai kebutuhan, dalam pembelian barang, pembeli dapat memesan langsung rumah jasa *mindring* atau memesan barang, pembeli dapat memesan langsung kerumah jasa *mindring* atau memesan barang saat jasa *mindring* keliling ke rumah-rumah pembeli saat itu pula pembeli dapat memesan barang. Selanjutnya jasa *mindring* akan membelikan dan mengantarkan barang tersebut ke rumah pembeli atau pembeli mengambil sendiri dirumah jasa *mindring*.

Selanjutnya menurut ibu Iin sebagai penjual jasa *mindring* untuk awal mula ia melakukan jual beli sistem *mindring* adalah karena untuk menyalurkan hobi menjadi seorang penjual pakaian dan untuk menolong masyarakat yang membutuhkan pakaian secara langsung tanpa uang cash ibu Ning memberikan jasa *mindring* untuk saling membantu masyarakat.

Jika dilihat dari tingkat kemampuan harta yang dimiliki masyarakat desa konang itu berbeda-beda ada yang dari kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas, semuanya pasti akan terlibat dalam transaksi muamalah. Tujuan muamalah sendiri adalah untuk saling membantu dan kerja sama antar sesama manusia. Seperti halnya yang terjadi di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, yang dituturkan Ibu Tin bahwa dengan memenuhi kebutuhan hidup di Desa Konang masyarakat melakukan transaksi jual beli *mindring*. Transaksi jual beli *mindring* ini dapat dibilang rutin karena setiap hari jasa *mindring* berkeliling dirumah-rumah warga untuk menawarkan dagangannya dan meminta uang cicilan dari pembeli yang melakukan transaksi *mindring*.

Masyarakat Desa Konang mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai buruh, wiraswasta dan juga ada yang tidak bekerja (Ibu rumah tangga). Dari penghasilan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu masih banyak yang kekurangan dan harus mencari pemasukan tambahan. Masyarakat di Desa Konang yang ikut transaksi jual beli *mindring* cukup banyak, kebanyakan masyarakat meminta *mindring* pakaian, karena *mindring* pakaian lebih mudah dan banyak yang membutuhkannya. Dan masih banyak masyarakat yang belum mengenal jual beli secara online sehingga banyak masyarakat yang melakukan transaksi secara *mindring*.

Jual beli pakaian dengan sistem *mindring* ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Karena proses transaksi tersebut sangat mudah, hanya pesan di jasa *mindring* lalu mereka akan membelikan dan memberikan barang yang telah di pesan. Dan adapula alasan yang mereka katakan mengapa memanfaatkan jasa *mindring* itu karena gaji yang di terima pas-pasaan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari nya. Terkadang ada kebutuhan yang sifatnya tidak terduga seperti berobat, oleh karena itu meminta bantuan kepada jasa *mindring* agar mendapatkan kebutuhan pakaian yang di butuhkan.

Jual beli *mindring* itu sangat membantu masyarakat disana karena dalam transaksinya itu mudah untuk mendapatkan pakaian yang dibutuhkan seperti celana, baju, gamis, dan lain-lain kebutuhan anak-anak sampai dewasa jasa *mindring* menyediakan. Menurut masyarakat desa konang dengan adanya sistem *mindring* ini dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang diperlukannya. Biasanya mereka itu memesan ke jasa *mindring* apabila ada kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan hari raya Idul Fitri yang mungkin anak-anak sudah terbiasa untuk mendapatkan baju.

Jadi kebanyakan pembeli yang memanfaatkan jasa *mindring* itu benar-benar sangat membutuhkan transaksi itu untuk mencukupi kebutuhannya yang sifatnya mendesak dan karena prosesnya yang sangat mudah dan tidak lama, meskipun ada tambahan harga tetapi masih tetap banyak yang membutuhkan dan menjalankan transaksi tersebut.

Adapun penjelasan dari beberapa penjual pakaian secara *mindring*, bahwasannya masyarakat Desa Konang yang memanfaatkan adanya jasa *mindring* ini kebanyakan ibu-ibu, karena masyarakat dapat meminta jual beli pakaian sistem *mindring* ini mulai dari pakaian anak-anak sampai dewasa yang nantinya membantu kebutuhan masyarakat Desa Konang untuk memenuhi apa yang dibutuhkan karena banyak ibu-ibu yang tidak sempat ke pasar atau membeli di toko online karena belum cukup uangnya untuk membeli secara *cash* karena uang di sambilan untuk kebutuhan sehari-hari lainnya oleh karena itu mereka memanfaatkan adanya jasa *mindring* tersebut.

2) **Proses Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Mindring Pakaian Di Desa Konang**

Selain menanyakan tentang macam-macam produk yang dijual, peneliti juga menanyakan proses transaksi yang dilakukan dalam jual beli *mindring*, berikut penjelasannya: Proses transaksi jual beli *mindring* yang dilakukan oleh ibu Endang selaku penjual beliau mengatakan bahwa:

“Pertama pembeli itu harus memesan terlebih dahulu pakaian apa yang diperlukan dengan cara menemui langsung dirumahnya dan kalau semisal barang yang diperlukan itu sudah ada bisa langsung dibeli tanpa memesan terlebih dahulu dan sebelum terjadi akad jual beli sipenjual menanyakan terlebih dahulu tentang sistem pembayarannya semisal harga asli bajunya itu Rp.100.000 namun ketika di *mindring* itu menjadi Rp. 200.000 dan jika sipembeli sudah setuju dengan harganya maka sipenjual akan menanyakan apakah pembayarannya itu akan dilakukan selama satu minggu sekali atau satu minggu dua kali dan biasanya cicilannya itu paling besar satu minggu Rp.20.000.”²

² Endang, selaku penjual pakaian secara kredit, *Wawancara langsung* (Desa Konang, 01 Desember 2023).

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada ibu Hasifah sebagai pembeli pakaian secara mindring di ibu Hamimah terkait proses transaksinya, beliau mengatakan bahwa:

“Saya waktu itu langsung kerumahnya karena perlu pakain buat anak saya dan kebetulan rumah saya itu dekat dengan rumah ibu hamimah karena memang sudah sering beli disana, saya membeli baju anak seharga Rp85.000 namun karena saya membayarnya secara kredit harga baju itu menjadi Rp170.000. dan bayarnya itu selama satu minggu sekali sebesar Rp 10.000 perminggunya. Dngan jangka waktu pelunasan 4 bulan 1 minggu.”³

Peneliti juga menanyakan bagaiman proses transaksi jual beli kepada ibu Kamalia sebagai pembeli dari ibu hamimah beliau menyatakan bahwa:

“Prosesnya saya memesan terlebih dahulu namun saya tidak memesan secara langsung kerumahnya tapi lewat whatshap kepada ibu Hamimah dan memberi tahu pakaian seperti apa yang saya inginkan. Setelah pakaian yang saya pesan itu datang maka akan dianter langsung kerumah saya. Saya memesan gamis buat lebaran seharga Rp250.000 jika pembayarannya itu secara kash namun karena saya pembayarannya itu secara mindring maka menjadi Rp500.000. pembayarannya itu satuminggu Rp20.000. Dengan jangka waktu pelunasan 6 bulan 1 minggu.”⁴

Dari hasil wawancara kepada ibu hamimah selaku penjual, ibu hasifah dan ibu Kamalia selaku pembeli peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh ibu hamimah itu dilaksanakan dengan dua cara yaitu dengan memesan dulu dan langsung membeli kerumahnya. Asal pakain yang dibutuhkan itu ada sesuai permintaan pembeli. Setelah pakaian itu sudah ada maka pembayarannya itu dilakukan sesuai kesepakatan di awal.

Proses transaksi jual beli mindring menurut ibu Iin selaku penjual dari jual beli mindring pakain di desa konang beliau mengatakan bahwa:

“Ada yang langsung kerumah dan ada juga yang memesan terlebih dulu dan biasanya yang memesan ini lewat whatsap atsu memesan langsung ketika ibu iin sedang berkelilin. Untuk pakaiannya itu yang paling banyak diminati biasanya seperti gamis dewasa apalagi pas hampir hari raya banyak yang memesan gamis buat lebaran. Dan biasanya pembeli itu paling mahal membeli baju sekitar harga Rp350.000 jika pembayarannya secara chas namun jika pembayarannya itu dilakukan secara mindring akan ada penambahan harga menjadi Rp700.000. dan untuk pembayarannya itu ditanyakan diawal mau bayar chas atau diangsur

³ Hasifah, Selaku pembeli pakaian di Ibu Endang, *Wawancara Langsung* (Desa Konang, 01 Desember 2023).

⁴ Kamalia, Selaku Pembeli di Ibu Endang, *Wawancara Langsung* (Desa Konang, 01 Desember 2023)

selama selama satu minggu sekali untuk nominalnya itu sesuai kesepatan biasanya Rp10.000 sampai Rp20.000.”⁵

Peneliti juga menanyakan kepada ibu Harimah selaku pembeli pakaian dari ibu Iin tentang transaksi jual beli yang pernah dilakunnya, beliau mengatakan bahwa:

“Prosesnya saya memesan terlebih dahulu ketika ibu Iin berkeliling dan saya memberitahu pakaian seperti apa yang saya mau. Saya memesan gamis buat dipakek pas hari raya. Dan ketika baju saya sudah datang maka ibu iin akan mengatarnya kerumah dan ngasih tau harga baju itu sebesar Rp280. 000 jika dibayar secara chas akan tetapi jika pembayarannya itu di mindring menjadi Rp560.000. setelah ibu iin menjelaskan tentang harganya itu saya langsung membayarnya dengan sistem mindring selama satu minggu sekali sebesar Rp20.000. Dengan jangka waktu pelunasan 7 bulan .⁶

Dan peneliti juga menanyakan kepada ibu Sarwani selaku salah satu pembeli dari Ibu Iin juga bagaimana terkait proses transaksinya, beliau megatakan bahwa:

“Saya membeli langsung tidak memesannya telebih dahulu karena pakaian yang saya butuhkan itu ada ketika ibu iin itu berjualan keliling. Dan untuk harga baju yang saya beli itu sebesar Rp150.000 kebetulan saya ada uang jadi pembayarannya itu secara chas tidak secara mindring jadi tidak ada kenaikan harga bayar langsung sebesar Rp150.000.”⁷

Dari hasil wawancara kepada Ibu Iin selaku penjual, Ibu Harimah Dan Ibu Sarwani selaku pembeli maka pebeliti dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan ibu Iin itu transaksinya bisa secara kredit maupun secara cash dan beliau itu akan membelikan pakain ketika ada orang yang memesannya dan akan diantarkan kerumahnya ketika sepembeli akan melakukan pembelian dengan cara kredit maka pembayarannya itu akan dilakukan selama satu minggu sekali ada penambahan harga semisal Rp150.000 menjadi Rp300.000 dan diangsur sebesar Rp20.000 selama satu minggu sekali”

Proses transaksi jual beli mindring pakaian yang dilakukan oleh Ibu Shofi mengatakan bahwa:

5 Sitti Mutmainah, Selaku Penjual Pakaian Secara Kredit, *Wawancara Langsung* (Di Desa Konang, 01 Desember 2023).

6 Harimah, Selaku Pembeli Pakaian di Ibu Iin, *Wawancara Langsung* (Di Desa Konang, 01 Desember 2023).

7 Sarwani, Selaku Pembeli Pakaian di Ibu Iin, *Wawancara Langsung* (Di Desa Konang, 01 Desember 2023).

“Untuk sistem jual beli pakaian yang dilakukan oleh ibu shofi itu harus memesan terlebih dahulu karena beliau akan membelikan pakaian ketika ada orang yang memesannya. Dan beliau akan membelikan baju yang dipesan orang tersebut. Ketika baju itu sudah ada beliau akan mengantarkan kerumahnya dan menjelaskan soal harga kepada sipembeli semisal kalau mau bayar secara chas itu seharga Rp100.000 maka kalau pembayarannya dilakukan secara kredit itu ada penambahan harga menjadi Rp200.000 dan jika sudah disepakati oleh sipembeli maka pakaian tersebut akan dikasih ke pembeli tersebut dengan cara diangsur selama satu minggu sekali namun jika pembayarannya secara chas maka pembeli wajib melunasi secara langsung pembayarannya itu.”⁸

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu Maryam selaku pembeli pakain dari ibu Shofi terkait proses transaksi jual beli mindring yang telah dilakukannya, menyatakan bahwa:

“Saya pesan terlebih dahulu dengan menemui sipenjual, karena penjual tidak menyediakan stok pakaian yang saya inginkan, ketika pakaian itu datang maka sipenjual akan menemui saya dengan memberitahu harga bahwasannya jika secara chas sebesar Rp85.000 namun jika di cicil itu ada penambahan harga menjadi Rp170.000. setelah itu saya melakukan kesepekatan harga dengan cara diangsur selama satu minggu sekali sebesar Rp10.000. dengan jangka waktu pelunasan 4 bulan 1 minggu.”⁹

Dan selanjutnya peneliti juga menanyakan terkait transaksi yang dilakukan ibu Shofi kepada ibu Yanti beliau mengatakan bahwa:

“Saya sering melakukan transaksi jual beli di Ibu Shofi karena ketika saya tidak bisa membayarnya pada hari yang telah ditentukan sebelumnya itu saya bisa melakukan pembayaran dilain hari dan tidak ada dendanya. Dan untuk transaksinya itu saya harus memesan terlebih dahulu pakaian seperti apa yang saya butuhkan. Kebetulan saya memesan baju buat anak saya yang masih kecil. Ketika pakaian itu datang ibu shofi langsung mengantarkannya kerumah dan memeberi tahu harganya sebesar Rp 60.000 jika dilakukan secara khas. Namun ibu shofi menanyakan terlebih dahulu mau chas atau di cicil. Saya melakukan pembayarannya itu dengan cara di kredit jadi ada penambahan harga menjadi Rp120.000. dan untuk cicilannya itu sebesar Rp10.000 selama satu minggu sekali. Dengan jangka waktu pelunasan 3 bulan”¹⁰

Dari hasil wawancara kepada ibu Shofi selaku penjual, ibu Maryam dan ibu Yanti selaku pembeli peneliti dapat menyimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh ibu shofi itu sama dengan penjual yang lainnya kita harus memesan terlebih dahulu untuk mendapatkan

8 Shofi, Selaku Penjual Pakaian Secara Mindring, Wawancara Langsung (Di Desa Konang, 01 Desember 2023).

9 Maryam, Selaku Pembeli Pakaian di Ibu Shofi, *Wawancara Langsung* (Di Desa Konang, 01 Desember 2023).

10 Yanti, Selaku Pembeli Pakaian di Ibu Shofi, *Wawancara Langsung* (Di Desa Konang, 01 Desember 2023).

pakaian sesuai dengan keinginan kita. Dan ketika pakaian yang kita inginkan itu sudah ada maka akan dianterin kerumahnya. Dengan ngasih tahu dulu harnya baru ketika sudah disepakati antara penjual dan pembeli barang tersebut akan di kasih. Dan untuk penambahan harganya itu biasanya dua kalilipat dari harga secara Chas.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian data diatas hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah kajian beberapa topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan sebagai berikut:

1. Proses jual beli mindring pakaian ada dua cara, ada yang sudah tersedia dan ada juga yang harus memesan terlebih dahulu.
2. Proses pembayarannya ada yang secara mindring dan ada juga yang secara tunai.
3. Pembayarannya dilakukan setelah pakaiannya itu datang.
4. Ada perbedaan harga jual antara pembelian secara chas dan secara mindring.
5. Untuk pembayarannya itu sesuai kesepakatan diawal antara penjual dan pembeli.
6. Penjual menanyakan terlebih dahulu mau dibayar secara kredit apa secara chas.
7. Pembayarannya diangsur selama satu minggu sekali ada yang Rp 10.000 perminggunya dan ada juga yang Rp 20.000 perminggunya.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan gagasan pokok penelitian yang erat kaitannya dengan pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi. Pembahasan juga memuat beberapa penafsiran dan penjelasan mengenai temuan yang didapatkan dilapangan.

- 1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Mindring Pakaian di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Adapun nama penjual dan pembeli pakaian secara *mindring* di desa konang yang pertama itu Ibu Endang dimana salah satu pembelinya itu bernama Ibu Hasifah dan Ibu Kamalia, untuk penjual Ibu Iin itu nama yang pernah membeli di beliau salah satunya itu Ibu Harimah dan Ibu Sarwani dan selanjutnya untuk penjual Ibu Shofi itu pembelinya ada yang bernama Ibu Maryam dan Ibu Yanti.

Dalam bermuamalah khususnya jual beli, ini menjadi salah satu aktifitas yang sangat penting bagi manusia dengan tujuan untuk saling tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Transaksi jual beli diperbolehkan dan banyak pula beragaman model transaksi jual beli, agar dapat transaksi berjalan dengan baik dan islam masih memberikan batasan-batasan maupun larangan ini semua dengan tujuan agar tidak adanya kemedhorotan bagi manusia.

Jual beli adalah salah satu aktifitas yang sudah banyak dikenal masyarakat umum, jual beli adalah salah satu kegiatan yang bisa dijadikan sebagai pekerjaan tetap, karena keuntungan dari jual beli itu sangat banyak. Apalagi transaksi jual beli yang pembayaran dengan angsuran biasanya dalam mengambil keuntungan itu cukup banyak. Itu semua dilakukan tidak lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat melakukan pembelian pakaian dengan harga berbeda antara *mindring* dan cash karena faktor ekonomi, kebutuhan serta keinginan yang membuat masyarakat membeli pakaian dengan harga berbeda antara *mindring* dan cash. Masyarakat lebih suka membeli pakaian dengan harga *mindring* walaupun ada perbedaan harga yang banyak, karena keinginan masyarakat memiliki pakaian baru sehingga masyarakat memilih *mindring*. Selain itu masyarakat dimudahkan karena tidak perlu datang ke toko untuk membeli pakaian baru, penjual datang kerumah warga untuk menawarkan pakaian.

Menurut masyarakat pakaian yang diperjual belikan sangat bagus dan ringan, karena dapat dicicil sehingga semakin tertarik untuk membeli pakaian kepada penjual dengan jasa *mindring* di Desa Konang Kec Galis Kab Pamekasan.

Pakaian merupakan kebutuhan sehari-hari yang digunakan sebagai keindahan perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Konang kec Galis Kab Pamekasan dalam menentukan harga pakaian tidak stabil karena ada yang bagus, mewah dan beragam jenisnya, seperti Baju, Gamis, Celana dan lain-lain. Namun di Desa Konang Pakaian adalah salah satu barang yang sangat berguna bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berpakaian sehari-hari maupun kebutuhan yang sifatnya mendesak, seperti untuk menghadiri acara Kondangan, bepergian piknik dan acara resmi lainnya.

Transaksi jual beli *mindring* pakaian tersebut sudah terjadi bertahun-tahun, dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Konang Kec Galis Kab Pamekasan. Berawal dari ada penjual yang menawarkan barang dagangannya keliling dari rumah warga. Kini transaksi jual beli *mindring* sudah dikenal luas oleh masyarakat dan saling mempercayai satu sama lain agar masyarakat dengan mudah dapat melakukan transaksi ini untuk mencukupi kebutuhan.

Di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan transaksi jual beli *mindring* ini sangat di minati oleh masyarakat, karena cara memperoleh pakaian yang sangat mudah, cepat dan tanpa jaminan apapun. Hanya dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Penjual menerapkan dengan pembayaran secara tunai maupun *mindring* jadi dalam satu barang dijual dengan dua harga yaitu *mindring* dan tunai. Pembayaran dengan cara tunai adalah pembayaran langsung dengan harga yang ditawarkan penjual pada saat itu

juga. Sedangkan pembayaran secara *mindring* penjual tidak menentukan berapa jumlah yang harus dicicil, tetapi biasanya pembeli membayarkan angsurannya Rp. 10.000-Rp.30.000. penjual tidak menentukan jangka waktu pembayaran sampai kapan hutangnya lunas. Mengenai harga pakaian yang di jual penjual masih membedakan harga antara *mindring* dan cash guna untuk keuntungan sendiri.

Melihat tranaksi jual beli pakaian dengan sistem *mindring* yang di praktikan oleh jasa *mindring* dengan pembeli dalam pembayarannya jual beli ini dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan juga sesuai kemampuan perekonomian masyarakat.¹¹ Akad yang dilakukan penjual dan pembeli ini dilakukan secara lisan maupun tulisan. Awalnya pembeli mengatakan kepada penjual untuk mengansur pembayaran serta memberikan uang angsuran, setelah itu penjual menuliskan di buku khusus. Pada intinya setiap ada transaksi pembayaran jasa *mindring* mencatatnya. Untuk tentang bukti pembayaran sampai saat ini penjual dan pembeli hanya sebatas saling percaya dan mayakini dengan adanya buku catatan khusus.¹²

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mindring Pakaian Di Desa Konang Kec. Glis Kab. Pamekasan

Di Desa Konang Kecamatan Galis Kab Pamekasan masih banyak terjadi transaksi jual beli yang sudah berjalan bertahun-tahun sampai sekarang masih banyak yang melakukan transaksi jual beli *mindring* tersebut.

Kegiatan transaksi jual beli dalam praktiknya sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur. Yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli adalah rukun dan syaratnya

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih muamalah*, Cat.1,(Jakarta:Pranamedia Group,2010), 82.

¹² Ibu Imam, Penjual pakaian dengan sistem *mindring* di Desa Mlowokarangtalun, *wawancara pribadi*, 16 Oktober 2022, jam 13.30-15.00 WIB.

harus terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut dianggap sah, adapun rukun jual beli ada 4 yaitu:

1. Penjual
2. Pembeli
3. *Sighat* atau *Akad*
4. *Ma"qud Alaih* atau Benda.

Melihat dari praktik transaksi jual beli *mindring* di Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan yang menjadi pelaku transaksi adalah penjual (jasa *mindring*) dan pembeli (orang yang *mindring*). Yang dijadikan objek jual beli adalah pakaian. Dalam praktiknya penjual menawarkan barangnya ke pembeli dengan harga yang sangat tinggi dengan sistem *mindring* dengan cara barang di serahkan terlebih dahulu setelah itu dibayarkan dengan cara mengansur dengan harga yang sudah ditentukan di awal seperti satu set gamis muslim ukuran dewasa seharga Rp 150.000 dengan pembayaran tunai tetapi beda lagi dengan transaksi *mindring* harga tersebut bisa menjadi Rp 350.000 inilah yang dilakukan penjual kepada pembeli menaikkan harga yang sangat fantastis dengan sistem *mindring*.

Transaksi jual beli *mindring* yang sudah berjalan bertahun-tahun di Desa Konang dalam praktiknya seperti halnya jual beli biasa dan mencakup rukun dan syarat jual beli biasa, yaitu:

1. penjual, yang menjadi penjual dalam transaksi *mindring* yaitu jasa *mindring* yang sudah baligh dan berakal sehat.
2. pembeli, yaitu seorang yang membutuhkan *mindring* pakaian dalam melakukann tanpa adanya paksaan, baligh, dan berakal sehat.

3. *shighat*, yaitu dalam pelaksanaan transaksi diungkapkan dengan kata-kata, dilakukan dalam satu majlis, dan terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak berkenaan dengan barang serta harganya. Pembayaran dengan cara mengangsur dalam waktu yang sudah ditentukan, untuk mengetahui sudah lunas atau belumnya bisa dilihat di buku catatan khusus yang dimiliki jasa *mindring*.
4. *Ma;qud Alaih*, yang menjadi objek dalam transaksi jual beli adalah pakaian.

Melihat paparan di atas, transaksi jual beli pakaian dengan sistem *mindring* perspektif hukum Islam di Desa Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan dilihat dari rukun dan syarat jual beli secara umum dalam melaksanakan transaksi jual beli pakaian dengan sistem *mindring* perspektif hukum Ekonomi Syariah tersebut sudah terpenuhi.

Menurut Yusuf Qardhawi, diperkenankan seorang muslim melakukan transaksi jual beli secara kontan, maka begitu juga dia diperkenankan menanggihkan pembayarannya itu sampai pada batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian antara pihak penjual dan pembeli. Agar perdagangan yang dibolehkan baik secara tunai maupun secara angsur, tidak terjerumus kepada praktek ribawi, maka adanya hal-hal yang perlu diperhatikan agar perdagangan yang dilakukan benar sah menurut ketentuan hukum syara" (prinsip bermuamalah dalam hukum ekonomi syariah), maka perlunya memperhatikan masalah harga yang menyertai transaksi jual beli yang dilakukan. Menitik beratkan pembahasan dalam masalah harga, karena adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama tentang kenaikan harga yang dilakukan oleh penjual dalam menawarkan suatu barang (produk) kepada pembeli (konsumen).

Kenaikan harga dalam transaksi jual beli, biasa ditemukan pada penjualan berjangka atau kredit. Dalam hal ini, pihak penjual membedakan harga antara barang yang dijual secara kontan (dibayar tunai) dengan barang yang dijual secara kredit (angsuran). Dalam

hal ini, penjual akan menaikkan harga barang yang dibeli konsumen sedikit lebih tinggi dari harga suatu barang dibeli secara kontan.¹³

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, harga yang terjadi dalam transaksi jual beli tentang kenaikan harga jual beli pakaian sistem *mindring* dalam Pespektif Hukum Ekonomi Syariah di perbolehkan karena adanya persetujuan antara dua belah pihak menurut Ulama Yusuf Qardhawi. Dalam transaksi tersebut saling tukar menukar barang dengan uang walaupun dalam pembayarannya di cicil karena adanya sistem *mindring*. kesepakatan mengenai transaksi jual beli pakaian dengan sistem *mindring*, adanya kenaikan harga kesepakatan tersebut sudah ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Pandangan Ijma“Ulama bahwa jual beli dengan cara menambahkan harga diperbolehkan, sementara dalam melakukan pembayaran yang dilakukan dengan syariat apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut. Diperbolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Diperbolehkan pula membayar sebagian harga dimuka dan sebagian lagi ditanggung atau dibayar belakarangan. Syariatnya, kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa. Jika pembayarannya dilakukan secara kredit, penjual menambahkan harga karena alasan menanggung waktu pembayaran, maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan. Sebab, masa penanguhan dihitung sebagai dari harga. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzab Hanafi, madzhab Asy-syafi“i.¹⁴

13 Nilna Mayang Kencana Sirait dan Sri Wahyuni,“Pemikiran yusuf Qordhawi Tentang Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit,”*Jurnal ilmiah Al-Hadi*,(Medan), Vol,7 Nomer 1,2020, 81-84.

14 Tsulutsiatul Munawarah,“Moderasi Hukum Ekonomi Syari“ah dalam Pengambilan Keuntungan Pada Tradisi Jual Beli *Mindring*,” *Jurnal Of Indonesia Islamic Economic Law*, (Madura) Vol.2 Nomer 2,2020, 257.

